



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA PUTRA PRATAMA alias INDRA bin ABDUL KADIR;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Ara RT.013 RW.006 Desa Sungai Ara Kec. Kempas Kab. Inhil / Jl. Semina GG Sonia Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa didampingi Hafizon Ramadhan, S.H, dan Tedi Handoni S.H Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor Hukum Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No. 29/SK.Pid/HRA/VIII/2023 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor 111/SK/Pid/2023/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PUTRA PRATAMA Als INDRA Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PUTRA PRATAMA Als INDRA Bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju daster motif boneka tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Sorex ukuran QL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa INDRA PUTRA PRATAMA Als INDRA Bin ABDUL KADIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa , karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa INDRA PUTRA PRATAMA Als INDRA Bin ABDUL KADIR pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Anak Korban sedang tidur siang bersama anak laki-laki terdakwa yang bernama Sdr, RASYA dikamar tidur anak korban, kemudian terdakwa masuk ke kamar melalui jendela kamar anak korban, anak korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



terkejut dan langsung terbangun kemudian duduk diatas tempat tidur. Terdakwa langsung mengunci pintu kamar anak korban dan mengatakan "HUUSTT...DIAM" selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak korban dan mengatakan "DAH, JANGAN SEDIH LAGI ADA OOM DISINI, KALO ANAK KORBAN SEDIH OOM JUGA SEDIH" dan anak korban hanya menjawab "IYALAH OM" kemudian terdakwa mengatakan "OOM SAYANG SAMA ANAK KORBAN, POKOKNYA ANAK KORBAN JANGAN SEDIH, OOM JANJI OOM JAGAIN ANAK KORBAN TERUS, NANTI OM BAWA ANAK KORBAN JALAN-JALAN, TENANGKAN DIRI ANAK KORBAN". Selanjutnya terdakwa mencium pipi kana anak korban lalu meraba-raba dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, selain itu terdakwa juga mencium bibir anak korban dan mendorong pelan tubuh anak korban keatas kasur hingga anak korban terbaring. Kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban sampai lutut dilanjutkan dengan membuka sarungnya dan membuka celana terdakwa hingga lutut. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan mencium pipi anak korban serta bibir anak korban lalu meremas payudara anak korban dan memasukkan serta menggesek-gesekan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa memasang kembali celana dalam anak korban dan memasang celana serta sarungnya, lalu terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA SAYANG" kemudian terdakwa menyuruh anak korban jongkok dan mandi, selanjutnya terdakwa keluar kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban.

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa masuk melalui jendela kamar anak korban, kemudian anak korban mengatakan "KEK MANA OOM BISA MASUK KESINI, lalu terdakwa menjawab "IYA OM ALASAN KE BAPAK MAU NYUCI MOTOR" kemudian anak korban berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "SAYANG JANGAN BALEK KE PALAS YA.. OM SEDIH, NANTI KALO BALEK KE PALAS ANAK KORBAN DIAPAIN SAMA AYAH TIRI ANAK KORBAN. GERAM OOM DENGARNYA, MASAK ANAK SENDIRI DIGITUKAN" lalu anak korban menjawab "IYA OM". Selanjutnya terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban kemudian meraba-raba dan meremas payudara anak korban, lalu terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar dan mengatakan "OOM

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUKKAN YA” kemudian anak korban menolak dan mengatakan “JANGAN OM”, selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor II/4408/2012 tanggal 18 April 2012 lahir di Sungai Ara pada tanggal 11 Oktober 2006 telah lahir Anak Korban anak ke satu perempuan dari ayah BASRI dan Ibu NURLELA dan pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/II/018 tanggal 20 Februari 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir Kemaluan Besar : Jejas (-), nyeri (-).
Bibir Kemaluan Kecil : Jejas (-), nyeri (-).
Perineum/Fouchet : Tidak licin, jejas (-).
Pemeriksaan Dalam/Colok : Selaput dara tak utuh dengan robekan
Dubur lama pada jam 9,11, dan 1.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa INDRA PUTRA PRATAMA Als INDRA Bin ABDUL KADIR pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023, atau pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yaitu terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Anak Korban sedang tidur siang bersama anak laki-laki terdakwa yang bernama Sdr, RASYA dikamar tidur anak korban, kemudian terdakwa masuk ke kamar melalui jendela kamar anak korban, anak korban terkejut dan langsung terbangun kemudian duduk diatas tempat tidur. Terdakwa langsung mengunci pintu kamar anak korban dan mengatakan “HUUSTT...DIAM” selanjutnya terdakwa langsung memeluk anak korban dan mengatakan “DAH, JANGAN SEDIH LAGI ADA OOM DISINI, KALO ANAK KORBAN SEDIH OOM JUGA SEDIH” dan anak korban hanya menjawab “IYALAH OM” kemudian terdakwa mengatakan “OOM SAYANG SAMA ANAK KORBAN, POKOKNYA ANAK KORBAN JANGAN SEDIH, OOM JANJI OOM JAGAIN ANAK KORBAN TERUS, NANTI OM BAWA ANAK KORBAN JALAN-JALAN, TENANGKAN DIRI ANAK KORBAN”. Selanjutnya terdakwa mencium pipi kana anak korban lalu meraba-raba dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, selain itu terdakwa juga mencium bibir anak korban dan mendorong pelan tubuh anak korban keatas kasur hingga anak korban terbaring. Kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban sampai lutut dilanjutkan dengan membuka sarungnya dan membuka celana terdakwa hingga lutut. Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban dan mencium pipi anak korban serta bibir anak korban lalu meremas payudara anak korban dan memasukkan serta menggesek-gesekan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan spermnya kedalam kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa memasang kembali celana dalam anak korban dan memasang celana serta sarungnya, lalu terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA SAYANG” kemudian terdakwa menyuruh anak korban jongkok dan mandi, selanjutnya terdakwa keluar kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa masuk melalui jendela kamar anak korban, kemudian anak korban mengatakan “KEK MANA OOM BISA MASUK KESINI, lalu terdakwa menjawab “IYA OM ALASAN KE BAPAK MAU NYUCI MOTOR” kemudian anak korban berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “SAYANG JANGAN BALEK KE PALAS

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA.. OM SEDIH, NANTI KALO BALEK KE PALAS ANAK KORBAN DIAPAIN SAMA AYAH TIRI ANAK KORBAN. GERAM OOM DENGARNYA, MASAK ANAK SENDIRI DIGITUKAN” lalu anak korban menjawab “YA OM”. Selanjutnya terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi serta bibir anak korban kemudian meraba-raba dan meremas payudara anak korban, lalu terdakwa meraba kemaluan anak korban dari luar dan mengatakan “OOM MASUKKAN YA” kemudian anak korban menolak dan mengatakan “JANGAN OM”, selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar anak korban melalui jendela kamar anak korban.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor II/4408/2012 tanggal 18 April 2012 lahir di Sungai Ara pada tanggal 11 Oktober 2006 telah lahir Anak Korban anak ke satu perempuan dari ayah BASRI dan Ibu NURLELA dan pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagaimana uraian di atas, Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2023/Rhs/II/018 tanggal 20 Februari 2023 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bibir Kemaluan Besar	:	Jejas (-), nyeri (-).
Bibir Kemaluan Kecil	:	Jejas (-), nyeri (-).
Perineum/Fouchet	:	Tidak licin, jejas (-).
Pemeriksaan Dalam/Colok	:	Selaput dara tak utuh dengan robekan
Dubur	:	lama pada jam 9, 11, dan 1.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara tidak utuh akibat benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu ketika Anak Korban masih tinggal bersama ayah tiri Anak Korban di Desa Pulau Palas, Anak Korban merasa tidak nyaman dengan perlakuan ayah tiri Anak Korban yang selalu mengatakan "KUPERKOSA KAU... KUPERKOSA KAU", ayah tiri Anak Korban juga sempat mencium bibir Anak Korban dan memegang mulut Anak Korban supaya Anak Korban tidak bersuara, dan mengancam akan memperkosa Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, tetapi ibu Anak Korban tidak mempercayai perkataan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada adik laki-laki dari ayah kandung Anak Korban yang bernama Sdr. Hasan dan Sdr. Syahrin, lalu kami melaporkan perbuatan ayah tiri Anak Korban tersebut ke kantor polisi yang tidak jauh dari tempat tinggal Anak Korban di Desa Pulau Palas. Kemudian Anak Korban mencari-cari alasan agar tidak tinggal bersama ayah tiri Anak Korban lagi, Anak Korban mengatakan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban akan bekerja di Pekanbaru, namun ibu Anak Korban menawarkan kepada Anak Korban untuk tinggal bersama Saksi Nursiyah di Pematang Reba, sebab ada ayah kandung Anak Korban juga disana, dan juga Saksi Nursiyah juga menawarkan Anak Korban pekerjaan untuk mengasuh anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak Korban menyetujui tawaran tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dari Desa Pulau Palas menuju Pematang Reba dengan menggunakan sepeda motor untuk tinggal di rumah pasangan suami-istri Terdakwa dan Saksi Nursiyah yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Anak Korban sedang tidur siang bersama anak laki-laki Terdakwa yang bernama Sdr. RASYA di kamar, Kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar tersebut lewat jendela kamar lalu Anak korban terkejut dan langsung terbangun kemudian duduk di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengatakan "HUUUSSTTTT... DIAM" kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, Setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mengatakan "DAH... JANGAN SEDIH LAGI....ADA OOM DISINI.. KALO ANAK KORBAN SEDIH OOM

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



JUGA SEDIH” Anak Korban hanya menjawab “IYALAH OM” Lalu Terdakwa mengatakan “OOM SAYANG SAMA ANAK KORBAN... POKOKNYA ANAK KORBAN JANGAN SEDIH, OOM JANJI, OM JAGAIN ANAK KORBAN TERUS... NANTI OM BAWA ANAK KORBAN JALAN-JALAN, TENANGKAN DIRI ANAK KORBAN...” Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban, lalu meraba-raba dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa mendorong pelan tubuh Anak Korban ke atas kasur hingga Anak Korban terbaring, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai lutut, dilanjutkan dengan membuka sarungnya dan membuka celananya hingga lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban dan bibir Anak Korban, lalu meremas payudara Anak Korban, dan memasukkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa memasang celana dalam Anak Korban dan memasang celana dan sarungnya. Lalu Terdakwa mengatakan “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA SAYANG...” Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok, Anak Korban tidak tahu apa alasannya menyuruh Anak Korban jongkok, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi. Kemudian Terdakwa keluar lewat jendela kamar, sedangkan Anak Korban mandi di kamar mandi;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar lagi lewat jendela kamar, dan Anak Korban mengatakan “KEK MANA OOM BISA MASUK KESINI”, lalu Terdakwa menjawab “IYA OM ALASAN KE BAPAK MAU NYUCI MOTOR” kemudian kami berbincang-bincang di kamar tersebut dan Terdakwa mengatakan “SAYANG JANGAN BALEK KE PALAS YA.. OM SEDIH, NANTI KALO BALEK KE PALAS ANAK KORBAN DIAPAIN SAMA AYAH TIRI ANAK KORBAN. GERAM OOM DENGARNYA, MASAK ANAK SENDIRI DIGITUKAN”, lalu Anak Korban menjawab “IYA OM”, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian mencium pipi Anak Korban dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari luar, lalu Terdakwa mengatakan “OOM MASUKKAN YA...”, lalu Anak Korban menolak dan



mengatakan "JANGAN OM". Kemudian Terdakwa pergi ke luar kamar lewat jendela kamar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban tidur bersama ayah kandung Anak Korban di ruangan tengah rumah Terdakwa, namun Anak Korban belum tidur, Anak Korban pada saat itu sedang bermain handphone sambil scroll tiktok, ayah Anak Korban sudah tidur pada saat itu. Kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan mengelus-elus kepala Anak Korban sambil mengatakan "TIDUR LAGI SAYANG..." Kemudian Terdakwa langsung ke dapur mengambil piring dan makan malam. Lalu ayah Anak Korban terbangun, ternyata ayah Anak Korban mendengar percakapan Anak Korban dengan Terdakwa. Kemudian ayah Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang makan dan memarahi Terdakwa, Anak Korban tidak mengerti perkataan ayah Anak Korban, sebab ayah Anak Korban memarahi Terdakwa dengan menggunakan bahasa bugis. Kemudian pada saat itu juga ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban mengemas baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tinggal bersama Sdr. HASAN di kilo 8 (Inhil), Lalu Anak Korban dan ayah Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan ayah Anak Korban mengantar Anak Korban ke rumah Sdr. HASAN menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan Sdr. HASAN menjemput Anak Korban menggunakan mobil. Lalu Anak Korban bersama Sdr. HASAN menggunakan mobil menuju rumah Sdr. HASAN, sedangkan ayah Anak Korban tetap menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban untuk disetubuhi;

2. BASRI bin (alm) SAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 saksi sedang berada dilokasi tempat kejadian perkara yaitu di dirumah pasangan suami-istri Terdakwa dan Saksi Nursiyah yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan renovasi rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi melihat Terdakwa yang sedang berada di meja makan rumahnya sambil memanggil Anak Korban, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa memanggil anak korban ke arah tempat ruangan yang gelap tanpa ada penerangan cahaya lampu dan saksi mengatakan kepada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa "APA MAKSUD KAU MANGGIL ANAK AKU" lalu Terdakwa hanya diam saja dan saksi pun langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kerumah saksi yang berada di Sungai Ara, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib abang saksi sdr NASRUDIN menelfon saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa mendorong tubuh anak korban secara paksa kearah sebuah Kasur yang berada di kamar Terdakwa sambil membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan " JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, ISTRI OOM GAK BAKALAN TAU INI", kemudian Anak Korban sempat melawan namun Terdakwa terus tetap memaksa melakukan Pencabulan terhadap anak saksi yang terjadi pada hari, Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah kamar di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Semina Gg Pemilih Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NASRUDIN alias NASRUL bin (alm) SAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang berumur 16 tahun yang terjadi Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah kamar di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Semina Gg Pemilih Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;

- Bahwa awalnya ayah dari Anak Korban yakni saksi BASRI menumpang tidur di rumah Terdakwa dan dirumah tersebut saksi BASRI melihat bahwa perilaku dari Terdakwa ada yang berbeda karena melihat Terdakwa memegang telinga Anak Korban melihat hal tersebut saksi BASRI pun marah dan kemudian saksi BASRI langsung membawa Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa menuju rumah saudara HASANUDDIN (adik saksi) dan kemudian dirumah saudara HASANUDDIN kami bertanya kepada Anak Korban perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya namun Anak Korban hanya menangis tidak mau bercerita dan kemudian kami mendapat kabar bahwa Terdakwa telah pergi dari rumahnya pada saat subuh sekira pukul

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



02.00 wib dan kemudian setelah itu kami sekeluarga membujuk Anak Korban untuk menceritakan apa yang terjadi dan akhirnya Anak Korban mau bercerita dan mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 dan kemudian perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 namun perbuatan yang kedua tidak sempat melakukan persetujuan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perbuatan bersetubuh dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ada melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, namun menurut pengakuan Anak Korban kepada kami untuk perbuatan Terdakwa yang kedua kalinya, Anak Korban sempat melawan dan dikarenakan hal tersebut Terdakwa tidak jadi menyetubuhinya hanya melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka celana Anak Korban, namun untuk kejadian lengkapnya saksi tidak mengetahui karena Anak Korban tidak mau mengatakan kepada kami;

- Bahwa alasan Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa yakni karena Anak Korban sudah tidak sekolah lagi dan karena hal tersebut Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa untuk membantu-bantu di rumah tersebut dan sekalian juga karena di rumah Terdakwa ada juga tinggal nenek Anak Korban atau Ibu saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 11.45 wib di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Semina Gg Pemilihan Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Terdakwa pergi keluar rumah dan pamit dengan mertua Terdakwa dengan alasan Sholat Jumat, kemudian setelah keluar dari rumah, Terdakwa langsung menuju kearah jendela kamar Terdakwa dan pada saat itu juga Anak Korban membuka jendela kamar tersebut yang mana sebelumnya Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa sedang menidurkan anak Terdakwa, setelah jendela kamar Terdakwa tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa berdiri di depan jendela dan kemudian Anak Korban memegang kedua pipi Terdakwa, setelah pipi Terdakwa tersebut dipegang Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kamar Terdakwa tersebut melalui jendela selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk diatas kasur sambil mengobrol dengan nada pelan agar tidak ketahuan oleh mertua Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berpelukan dan langsung berbaring dikasur dan kemudian berciuman bibir setelah kami berciuman bibir selanjutnya Terdakwa hendak pergi untuk Sholat Jumat, namun Anak Korban menahan Terdakwa dengan memeluk Terdakwa dari depan dan mengatakan "tak boleh pergi" mendengar hal tersebut Terdakwa cuma diam saja, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali berciuman bibir dan disaat yang bersamaan tangan Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dan celana dalam milik Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai dengan paha dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga sebatas paha setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban keatas dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah ereksi kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa secara utuh dan kembali memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan alasan Terdakwa takut sperma Terdakwa ada masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan Sperma, kemudian selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak Korban juga memakai calananya setelah itu Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut melalui jendela menuju ke Mushola yang ada didepan rumah;

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa karena Anak Korban membantu Terdakwa untuk menjaga anak Terdakwa yang masih berumur hampir 2 (tahun) dikarenakan Anak Korban sudah tidak sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURSIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya ibu Anak Korban menghubungi Saksi memita pekerjaan di rumah Saksi, karena Saksi sedang membutuhkan pengasuh untuk anak Saksi, maka Saksi menerima Anak Korban untuk bekerja di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak Korban tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa ketahuan oleh orang tua Anak Korban yaitu ayah dari Anak Korban Saksi Basri, kemudian Terdakwa mengakui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menaruh curiga terhadap Anak Korban yang sengaja datang dengan mendatangi Terdakwa pada saat Terdakwa akan makan malam;
- Bahwa adapun cara Anak Korban datang untuk mendekati Terdakwa dengan cara tiduran sambil berguling-guling sehingga posisi Anak Korban berada disamping Terdakwa;
- Bahwa kejadian hubungan badan ini terjadi tanggal 3 Februari 2023 hari Jum'at, sekitar jam 12.00, ketika itu saksi sedang berada di kantor untuk bekerja, sedangkan di rumah hanya ada kedua orangtua saksi, Anak Korban, anak saksi dan suami saksi (Terdakwa Indra Putra Pranatama), ketika itu Anak Korban masuk ke kamar saksi untuk menidurkan anak saksi, kemudian pintu kamar saksi dikunci oleh Anak Korban, pada saat itulah Anak Korban membukakan jendela kamar rumah agar suami saksi (Terdakwa Indra Putra Pranatama) dapat masuk, menurut pengakuan suami saksi awalnya mereka berdua hanya bercerita saja, namun ketika suami saksi hendak keluar Anak Korban memeluk Terdakwa, dan terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi merasa sakit hati kepada Terdakwa atas terjadinya peristiwa ini, namun saksi juga memaafkan perbuatan suami saksi, karena kejadian ini bukanlah paksaan suami saksi kepada Anak Korban, akan tetapi memang kekhilafan mereka berdua, karena menurut saksi, Terdakwa ini adalah orang yang taat beribadah, maka dari itu saksi juga berharap keringanan hukuman untuk suami saksi (Terdakwa Indra Putra Pranatama) karena saksi memiliki anak yang membutuhkan sosok seorang ayah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meyakini jika Anak Korban memiliki hubungan dekat/berpacaran hal tersebut juga diketahui oleh adik kandung Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban diantar pulang kerumah kepulauan palas dan Anak Korban menyatakan jika dia sayang dengan Terdakwa;

- Bahwa sudah dilakukan Upaya perdamaian dari keluarga untuk meminta maaf akan tetapi Ayah dari Anak Korban tidak mau sedangkan Ibu dari Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa yang disampaikan pada saat Ibu Kandung Terdakwa datang menemui Ibu dari Anak Korban pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/4408/2012, tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hilir, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban lahir di Sungai Ara pada tanggal 11 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;
- Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/II/018 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama pada jam 9, 11 dan 1 akibat benda tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster motif boneka tanpa merek dan ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Sorex ukuran QL;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa dahulu ketika Anak Korban masih tinggal bersama ayah tiri Anak Korban di Desa Pulau Palas, Anak Korban merasa tidak nyaman dengan perlakuan ayah tiri Anak Korban yang selalu mengatakan "KUPERKOSA KAU... KUPERKOSA KAU", ayah tiri Anak Korban juga sempat mencium bibir Anak Korban dan memegang mulut Anak Korban supaya Anak Korban tidak bersuara, dan mengancam akan memperkosa Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, tetapi ibu Anak Korban tidak mempercayai perkataan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada adik laki-laki dari ayah kandung Anak Korban yang bernama Sdr. Hasan dan Sdr. Syahrin, lalu kami melaporkan perbuatan ayah tiri Anak Korban tersebut ke kantor polisi yang tidak jauh dari tempat tinggal Anak Korban di Desa Pulau Palas. Kemudian Anak Korban mencari-cari alasan agar tidak tinggal bersama ayah tiri Anak Korban lagi, Anak Korban mengatakan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban akan bekerja di Pekanbaru, namun ibu Anak Korban menawarkan kepada Anak Korban untuk tinggal bersama Saksi Nursiyah di Pematang Reba, sebab ada ayah kandung Anak Korban juga disana, dan juga Saksi Nursiyah juga menawarkan Anak Korban pekerjaan untuk mengasuh anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak Korban menyetujui tawaran tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dari Desa Pulau Palas menuju Pematang Reba dengan menggunakan sepeda motor untuk tinggal di rumah pasangan suami-istri Terdakwa dan Saksi Nursiyah yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 11.45 wib di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Semina Gg Pemilih Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Anak Korban sedang tidur siang bersama Sdr. RASYA yang adalah anak laki-laki dari Terdakwa dan Saksi Nursiyah di kamar Terdakwa dan Saksi Nursiyah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi keluar rumah dan pamit dengan mertua Terdakwa dengan alasan Sholat Jumat, kemudian setelah keluar dari rumah, Terdakwa langsung menuju kearah jendela kamar kamar Terdakwa-Saksi Nursiyah, Kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar tersebut lewat jendela kamar lalu Anak korban terkejut dan langsung terbangun kemudian duduk di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengatakan "HUUUSSTTTT... DIAM" kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, Setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mengatakan "DAH... JANGAN SEDIH LAGI... ADA OOM DISINI.. KALO

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN SEDIH OOM JUGA SEDIH” Anak Korban hanya menjawab “IYALAH OM” Lalu Terdakwa mengatakan “OOM SAYANG SAMA ANAK KORBAN...POKOKNYA ANAK KORBAN JANGAN SEDIH, OOM JANJI, OM JAGAIN ANAK KORBAN TERUS... NANTI OM BAWA ANAK KORBAN JALAN-JALAN, TENANGKAN DIRI ANAK KORBAN....” Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban, lalu meraba-raba dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali berciuman bibir dan disaat yang bersamaan tangan Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dan celana dalam milik Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai dengan paha dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga sebatas paha setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban keatas dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah ereksi kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa secara utuh dan kembali memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan alasan Terdakwa takut sperma Terdakwa ada masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan Sperma, kemudian selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak Korban juga memakai calananya setelah itu berkata “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA SAYANG....”, kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut melalui jendela menuju ke Mushola yang ada didepan rumah;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar lagi lewat jendela kamar, dan Anak Korban mengatakan “KEK MANA OOM BISA MASUK KESINI”, lalu Terdakwa menjawab “IYA OM ALASAN KE BAPAK MU MAU NYUCI MOTOR” kemudian kami berbincang-bincang di kamar tersebut dan Terdakwa mengatakan “SAYANG JANGAN BALEK KE PALAS YA.. OM SEDIH, NANTI KALO BALEK KE PALAS ANAK KORBAN DIAPAIN SAMA AYAH TIRI ANAK KORBAN. GERAM OOM DENGARNYA, MASAK ANAK SENDIRI DIGITUKAN”, lalu Anak Korban menjawab “IYA OM”, kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian mencium pipi Anak Korban dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari luar, lalu Terdakwa mengatakan "OOM MASUKKAN YA...", lalu Anak Korban menolak dan mengatakan "JANGAN OM". Kemudian Terdakwa pergi ke luar kamar lewat jendela kamar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban tidur bersama ayah kandung Anak Korban di ruangan tengah rumah Terdakwa, namun Anak Korban belum tidur, Anak Korban pada saat itu sedang bermain handphone sambil scroll tiktok, ayah Anak Korban sudah tidur pada saat itu. Kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan mengelus-elus kepala Anak Korban sambil mengatakan "TIDUR LAGI SAYANG..." Kemudian Terdakwa langsung ke dapur mengambil piring dan makan malam. Lalu ayah Anak Korban terbangun, ternyata ayah Anak Korban mendengar percakapan Anak Korban dengan Terdakwa. Kemudian ayah Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang makan dan memarahi Terdakwa, Anak Korban tidak mengerti perkataan ayah Anak Korban, sebab ayah Anak Korban memarahi Terdakwa dengan menggunakan bahasa bugis. Kemudian pada saat itu juga ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban mengemas baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tinggal bersama Sdr. HASAN di kilo 8 (Inhil), Lalu Anak Korban dan ayah Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan ayah Anak Korban mengantar Anak Korban ke rumah Sdr. HASAN menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan Sdr. HASAN menjemput Anak Korban menggunakan mobil. Lalu Anak Korban bersama Sdr. HASAN menggunakan mobil menuju rumah Sdr. HASAN, sedangkan ayah Anak Korban tetap menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sudah dilakukan Upaya perdamaian dari keluarga untuk meminta maaf akan tetapi Ayah dari Anak Korban tidak mau sedangkan Ibu dari Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa yang disampaikan pada saat Ibu Kandung Terdakwa datang menemui Ibu dari Anak Korban pada tanggal 19 Agustus 2023;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/4408/2012, tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hilir, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban lahir di Sungai Ara pada tanggal 11 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/II/018 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama pada jam 9, 11 dan 1 akibat benda tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa di awal pemeriksaan perkara ini yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan, serta Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, serta pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat adalah **INDRA PUTRA PRATAMA alias INDRA bin ABDUL KADIR** maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 261 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus dipakai banyak-banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dahulu ketika Anak Korban masih tinggal bersama ayah tiri Anak Korban di Desa Pulau Palas, Anak Korban merasa tidak nyaman dengan perlakuan ayah tiri Anak Korban yang selalu mengatakan "KUPERKOSA KAU... KUPERKOSA KAU", ayah tiri Anak Korban juga sempat mencium bibir Anak Korban dan memegang mulut Anak Korban supaya Anak Korban tidak bersuara, dan mengancam akan memperkosa Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, tetapi ibu Anak Korban tidak mempercayai perkataan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada adik laki-laki dari ayah kandung Anak Korban yang bernama Sdr. Hasan dan Sdr. Syahrin, lalu kami melaporkan perbuatan ayah tiri Anak Korban tersebut ke kantor polisi yang tidak jauh dari tempat tinggal Anak Korban di Desa Pulau Palas. Kemudian Anak Korban mencari-cari alasan agar tidak tinggal bersama ayah tiri Anak Korban lagi, Anak Korban mengatakan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban akan bekerja di Pekanbaru, namun ibu Anak Korban menawarkan kepada Anak Korban untuk tinggal bersama Saksi Nursiyah di Pematang Reba, sebab ada ayah kandung Anak Korban juga disana, dan juga Saksi Nursiyah juga menawarkan Anak Korban pekerjaan untuk mengasuh anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak Korban menyetujui tawaran tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dari Desa Pulau Palas menuju Pematang Reba dengan menggunakan sepeda motor untuk tinggal dirumah pasangan suami-istri Terdakwa dan Saksi Nursiyah yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 11.45 wib di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Semina Gg Pemilih Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Anak Korban sedang tidur siang bersama

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Sdr. RASYA yang adalah anak laki-laki dari Terdakwa dan Saksi Nursiyah di kamar Terdakwa dan Saksi Nursiyah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa pergi keluar rumah dan pamit dengan mertua Terdakwa dengan alasan Sholat Jumat, kemudian setelah keluar dari rumah, Terdakwa langsung menuju kearah jendela kamar kamar Terdakwa-Saksi Nursiyah, Kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar tersebut lewat jendela kamar lalu Anak korban terkejut dan langsung terbangun kemudian duduk di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengatakan "HUUUSSTTTT... DIAM" kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, Setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mengatakan "DAH... JANGAN SEDIH LAGI....ADA OOM DISINI.. KALO ANAK KORBAN SEDIH OOM JUGA SEDIH" Anak Korban hanya menjawab "IYALAH OM" Lalu Terdakwa mengatakan "OOM SAYANG SAMA ANAK KORBAN...POKOKNYA ANAK KORBAN JANGAN SEDIH, OOM JANJI, OM JAGAIN ANAK KORBAN TERUS... NANTI OM BAWA ANAK KORBAN JALAN-JALAN, TENANGKAN DIRI ANAK KORBAN...." Kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban, lalu meraba-raba dan meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali berciuman bibir dan disaat yang bersamaan tangan Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana dan celana dalam milik Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai dengan paha dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga sebatas paha setelah itu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban keatas dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah ereksi kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa secara utuh dan kembali memasukkannya kedalam kemaluan Anak Korban Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan alasan Terdakwa takut sperma Terdakwa ada masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan Sperma, kemudian selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci kemaluannya, dan selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak Korban juga memakai calananya setelah itu berkata "JANGAN

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILANG SIAPA-SIAPA YA SAYANG....”, kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut melalui jendela menuju ke Mushola yang ada didepan rumah;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar lagi lewat jendela kamar, dan Anak Korban mengatakan “KEK MANA OOM BISA MASUK KESINI”, lalu Terdakwa menjawab “IYA OM ALASAN KE BAPAK MU MAU NYUCI MOTOR” kemudian kami berbincang-bincang di kamar tersebut dan Terdakwa mengatakan “SAYANG JANGAN BALEK KE PALAS YA.. OM SEDIH, NANTI KALO BALEK KE PALAS ANAK KORBAN DIAPAIN SAMA AYAH TIRI ANAK KORBAN. GERAM OOM DENGARNYA, MASAK ANAK SENDIRI DIGITUKAN”, lalu Anak Korban menjawab “IYA OM”, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian mencium pipi Anak Korban dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari luar, lalu Terdakwa mengatakan “OOM MASUKKAN YA...”, lalu Anak Korban menolak dan mengatakan “JANGAN OM”. Kemudian Terdakwa pergi ke luar kamar lewat jendela kamar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Anak Korban tidur bersama ayah kandung Anak Korban di ruangan tengah rumah Terdakwa, namun Anak Korban belum tidur, Anak Korban pada saat itu sedang bermain handphone sambil scroll tiktok, ayah Anak Korban sudah tidur pada saat itu. Kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan mengelus-elus kepala Anak Korban sambil mengatakan “TIDUR LAGI SAYANG....” Kemudian Terdakwa langsung ke dapur mengambil piring dan makan malam. Lalu ayah Anak Korban terbangun, ternyata ayah Anak Korban mendengar percakapan Anak Korban dengan Terdakwa. Kemudian ayah Anak Korban menghampiri Terdakwa yang sedang makan dan memarahi Terdakwa, Anak Korban tidak mengerti perkataan ayah Anak Korban, sebab ayah Anak Korban memarahi Terdakwa dengan menggunakan bahasa bugis. Kemudian pada saat itu juga ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban mengemas baju Anak Korban dan menyuruh Anak Korban tinggal bersama Sdr. HASAN di kilo 8 (Inhil), Lalu Anak Korban dan ayah Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa dan ayah Anak Korban mengantar Anak Korban ke rumah Sdr. HASAN menggunakan sepeda motor, di tengah perjalanan Sdr. HASAN menjemput Anak Korban menggunakan mobil. Lalu Anak Korban bersama Sdr. HASAN menggunakan mobil menuju rumah Sdr. HASAN, sedangkan ayah Anak Korban tetap menggunakan sepeda motor;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa sudah dilakukan Upaya perdamaian dari keluarga untuk meminta maaf akan tetapi Ayah dari Anak Korban tidak mau sedangkan Ibu dari Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa yang disampaikan pada saat Ibu Kandung Terdakwa datang menemui Ibu dari Anak Korban pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/4408/2012, tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hilir, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban lahir di Sungai Ara pada tanggal 11 Oktober 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/II/018 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama pada jam 9, 11 dan 1 akibat benda tumpul pada kemaluan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetujuan, dan faktanya pula perbuatan tersebut dilakukan dan dikehendaki Terdakwa terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hilir usia Anak Korban pada saat *tempus* tindak pidana yang didakwakan terjadi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh sebab itu masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster motif boneka tanpa merek dan ukuran, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Sorex ukuran QL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *Juncto* pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA PUTRA PRATAMA** alias **INDRA bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster motif boneka tanpa merek dan ukuran, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merek Sorex ukuran QL, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)